

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama bagi sebuah negara yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran yang pemungutannya dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar serta melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur tangan dalam penentuan besarnya pajak yang terutang dari Wajib Pajak kecuali Wajib Pajak tersebut melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak salah satunya dikenakan terhadap penghasilan. Jika kemudian pajak yang dikenakan terhadap penghasilan itu kemudian dialirkan ke dalam kas Negara, tentu merupakan hal yang semestinya terjadi. Namun dalam perjalanannya, proses tersebut seringkali menemui hambatan. Salah satu penyebabnya adalah tatkala terdapat pihak atau oknum yang mencoba mendapatkan penghasilan dari pajak

dengan berbagai cara. Hambatan lainnya disebabkan karena Wajib Pajak tidak atau kurang memiliki kesadaran dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Dalam hal ini Wajib Pajak akan dikenakan sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana, setelah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh aparat pajak yang berwenang.

Perbuatan yang tidak benar di bidang perpajakan akan dihadapkan dengan berbagai sanksi. Sanksi perpajakan dibuat pemerintah untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan karena semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proyek pembangunan.

Penerapan sanksi perpajakan diatur dalam Undang-undang Perpajakan yaitu Undang-undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mengatasi masalah di bidang perpajakan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya sanksi perpajakan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan lebih meningkat.

*Self assessment system* sifatnya memberi kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, oleh karenanya maka keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan pajak tersebut sangat bergantung

pada kesadaran dari Wajib Pajak sendiri. Berdasarkan hasil survei peneliti di KPP Bandung Bojonagara ternyata tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan masih sangat rendah. Oleh karenanya pemerintah dalam hal ini fiskus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar target penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai penerapan sanksi perpajakan bila dikaitkan dengan peningkatan kepatuhan WP badan dengan menuangkannya pada skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Terhadap WP Badan yang Terdaftar di KPP Bandung Bojonagara).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah yang secara rinci dapat dijelaskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sanksi perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak Penghasilan?
2. Sejauh mana pengaruh sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak Penghasilannya?

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak Penghasilan dan aspek-aspek apa saja yang mempengaruhinya.
2. Mengetahui sejauh mana pengaruh sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam membayar Pajak Penghasilan.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. **Bagi peneliti**, dapat memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. **Bagi KPP**, sebagai bahan masukan dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui peningkatan profesionalisme kerja sesuai dengan tata cara pemeriksaan dan penerapan sanksi di bidang perpajakan.
3. **Bagi Wajib Pajak**, sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan pemahaman terhadap kewajiban perpajakan .

4. **Bagi pihak lain**, sebagai bahan referensi atau perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### 1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber penerimaan Negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sumber penerimaan Negara terbesar dan yang bersifat rutin adalah penerimaan di sektor pajak dimana pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari dalam negeri.

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH seperti yang dikutip oleh Mardiasmo, MBA, Ak. (2003:1) adalah:

**“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”**

Masalah yang timbul di sektor pajak disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pengertian Wajib Pajak menurut UU Perpajakan No 16 tahun 2000:

**“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.”**

Untuk mengurangi masalah yang timbul, pemerintah menggunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan diterapkannya sanksi perpajakan. Pengertian Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2003:39) adalah sebagai berikut:

**“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”**

Sanksi pajak dibuat untuk menjalankan dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya tindakan pelanggaran di bidang perpajakan, sedangkan fungsi yang kedua adalah sebagai *shock therapy* yang ditujukan kepada oknum pelaku pelanggaran norma perpajakan agar tidak melakukan kesalahan yang sama kembali.

Pemerintah mengatur masalah pemungutan dan pengumpulan pajak serta sanksi perpajakan ini dalam Undang-undang Perpajakan yang beberapa kali mengalami perubahan dan pembaharuan agar diperoleh suatu sistem perpajakan yang lebih pasti. Undang-undang Perpajakan yang secara khusus membahas mengenai Pajak Penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (disebut UU PPh 1984) yang telah mengalami dua kali perubahan yaitu dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Menurut Undang-Undang Perpajakan tersebut yang dimaksud Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam Tahun Pajak.

Masalah di bidang Perpajakan juga ditimbulkan karena sistem pemungutan pajak yang dianut di Negara kita adalah sistem *self assessment* dimana seorang Wajib Pajak diberikan hak atau kepercayaan untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya yang harus dibayar. Dengan demikian apabila Wajib Pajak tidak mempunyai kesadaran dan kepatuhan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara tepat dan benar, maka Wajib Pajak tersebut dianggap melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga kepada Wajib Pajak tersebut akan dikenakan sanksi perpajakan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

**“Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.”**

## **1.6 Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berusaha untuk mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat menarik gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung ke KPP, dengan cara:

a. Wawancara

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan suatu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang berhadapan secara langsung.

b. Observasi

Adalah proses untuk memperoleh keterangan melalui pengamatan langsung terhadap data yang telah dikumpulkan.

c. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan diperlukan sehubungan dengan penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari keterangan dengan cara membaca serta mempelajari bahan-bahan teoritis dari buku-buku literatur, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisa data statistik

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dimana hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti, yang pada



umumnya diharapkan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H1), yakni hipotesis tentang adanya pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti.

Penulis mengidentifikasi dua variabel sebagai berikut:

1. Sanksi perpajakan sebagai variabel X atau variabel bebas (*Independent Variable*)
2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan sebagai variabel Y atau variabel tak bebas (*Dependent Variable*).

Variabel bebas adalah variabel yang ada atau terjadi mendahului dan mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian dua pihak dengan perumusan sebagai berikut:

Ho: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pajak Penghasilan.

H1: Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pajak Penghasilan.

Dalam menghitung pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, yaitu dengan cara mengetahui derajat korelasi antara variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan analisis korelasi regresi. Teknik analisis korelasi regresi yang dipakai adalah teknik yang menggunakan metode analisis korelasi pearson dengan rumus sebagai berikut:

$$r = \frac{N(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi pearson

n = Banyaknya pasangan data

X = Variabel independen (sanksi)

Y = Variabel dependen (kepatuhan wajib pajak)

- Apabila  $r = 0$  atau mendekati 0 maka hubungan antar kedua variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali artinya bahwa pengaruh sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pajak Penghasilan sangat lemah atau tidak ada pengaruhnya sama sekali.
- Apabila  $r = 1$  atau mendekati 1 maka hubungan antar kedua variabel kuat sekali atau mempunyai hubungan yang searah artinya bahwa pengaruh sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Pajak Penghasilan kuat sekali dan mempunyai peranan yang mendukung.
- Apabila  $r = -1$  atau mendekati -1 maka hubungan antara kedua variabel kuat sekali atau mempunyai hubungan yang berbalikan artinya bahwa pengaruh sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Pajak Penghasilan kuat sekali dan mempunyai peranan yang saling berkaitan.

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi di atas dapat diperoleh koefisien determinan yaitu besarnya persentasi peranan variabel X terhadap variabel Y dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Koefisien determinan (Dt)} = r^2 \times 100\%$$

Sebelum koefisien korelasi digunakan untuk membuat kesimpulan, terlebih dahulu harus diuji keberartian koefisien determinan, untuk menguji apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak, maka digunakan pengujian dua pihak dengan rumus:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

n-2 = derajat kebebasan(Dk)/derajat nyata

Sampel yang digunakan penulis adalah sebanyak 30 bulan dari seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Bandung Bojonagara sehingga derajat kebebasan yang didapat adalah 28.

$$n = 30$$

$$Dk = n-2 = 30-2 = 28$$

Tingkat signifikansi  $(1-\alpha) = 0,05$

Dari tabel distribusi t, didapat  $t = 1,701$

Maka:

Ho diterima dan H1 ditolak apabila:

$$-1,701 < t < 1,701$$

H1 diterima dan Ho ditolak apabila:

$$t < -1,701 \text{ atau } t > 1,701$$

### **1.7 Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian**

Dalam rangka penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung, dan penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan.